



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Andriani Sinaga;
2. Tempat lahir : Tanjung Pura;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/23 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit satu desa securai utara kecamatan babalan kabupaten langkat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Roni Andriani Sinaga tidak ditahan :

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Roni Andriani Sinaga telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Laka Lantas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua pasal 310 ayat (2) UU RI No 22 tahun 2009 tentang .Lalu Lintas
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roni Andriani Sinaga dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dan atau Denda sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil penumpang(timtak) toyota kijang BK – 1677-RB;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Metic Yamaha N-Max Tanpa plat
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa Roni Andriani Sinaga dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa ia terdakwa RONI ANDRIANI SINAGA pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jalan T. Amir Hamzah Lk V Kel Nangka Kec Binjai Utara Kota Binjai . atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkaranya, Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 wib, di jalan T. Amir Hamzah dekat kantor Kejaksaan Negeri Binjai Lingk. V Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai dari arah binjai menuju stabat melaju / datang mobil angkot/penumpang toyota kijang BK-1677-RB dengan kecepatan berkisar 60 km/jam yang dikemudikan oleh terdakwa selanjutnya mobil angkot/penumpang toyota kijang BK-1677-RB yang dikemudikan terdakwa bergerak kekanan mendahului kendaraan lain yang berada didepan berupa mobil penumpang toyota avanza warna putih TNKB, ketika tanpa melihat situasi jalan pada saat itu yang mana dari arah berlawanan (Stabat menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai) ketika sedang berdampingan mobil angkot/penumpang toyota kijang BK-1677-RB masuk kembali ke jalur kiri datang dari arah berlawanan (Stabat menuju Binjai) yaitu sepeda motor matic yamaha N-Max warna hitam tanpa plat yang dikendarai oleh saksi korban AKMAL MARAHAHOLONGAN PANE bersama dengan saksi korban ALFI EKIN RAIHAN dengan kecepatan yang tidak diketahui sehingga disaat bersamaan terjadi tabrakan yang tidak dapat terdakwa hindarkan lagi antara mobil angkot/penumpang toyota kijang BK-1677-RB yang dikemudikan terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor matic yamaha N-MAX warna hitam tanpa plat yang mengakibatkan saksi korban AKMAL MARAHAHOLONGAN PANE bersama dengan saksi korban ALFI EKIN RAIHAN serta sepeda motor Matic Yamaha N-Max warna hitam yang dikemudikan saksi korban AKMAL MARAHAHOLONGAN PANE terjatuh dibadan jalan ke arah kanan terdakwa hingga mengalami luka dan kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max mengalami kerusakan Bahwa akibat kelalihan terdakwa pengendara sepeda motor yaitu saksi korban AKMAL MARHOLONGAN PANE dan penumpang sepeda motor tersebut saksi korban ALFI EKIN RAIHAN mengalami luka ringan dan sepeda motor matic yamaha N-MAX warna hitam tanpa plat mengalami kerusakan Bahwa berdasarkan Visum I ET Repertum Nomor : 81/SKR-ADMIN/Ver/RSUB/11/2021 yang ditandatangani oleh DR Dhesy Keswary Bangun yang bekerja di Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai telah memeriksa pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 seseorang yang menurut surat tersebut: Alfi Ekin Rayhan 15 tahun Jenis kelamin: Laki Laki Agama: Islam Alamat: Jl Flores No 22 Lk II Kel Kebun Lada Kec Binjai Utara Kota Binjai Hasil Pemeriksaan Pasien seorang laki-laki masuk ke RSUD Bidadari melalui Unit Gawat Darurat dengan nomor Rekam Medis 130488 pada tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 20.28 Wib , dan menurut keterangan Pasien, Pasien mengalami kecelakaan lalu lintas dimana pasien dibonceng oleh temannya naik motor dan terjatuh dari motor akibat menghindari Mobil Timtak yang berhenti tiba-tiba Pasien tiba di UGD diterima oleh Dokter Dhesy Keswary Bangun selaku Dokter Jaga . Pasien datang dalam keadaan sadar skala kesadaran : Lima belas atau compos mentis, tanda tanda vitaltekanan darah Sistolik seratus permilimeter air raksa dan tekanan Diastolik enam puluh permilimeter air raksa, Frekuensi nadi delapan puluh kali permenit, Frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit , Temperatur tubuh tiga puluh enam derajat Celcius dan saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen Pemeriksaan fisik secara umum didapatkan luka lecet

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikedua kaki dan tangan , lutut kanan tampak membengkak dan sulit digerakkan terasa nyeri Pemeriksaan Status Lokalis Pemeriksaan kepala tidak ditemui hematom Pada mata pupil Isokir kiri / kanan RC Foto Thorax, Simetris (+/+), Vesikuler (+/+), jejas (-/-) Pada Abdomen Soepal, peristaltic (+) jejas (-) 5 Pada Anggota atas kanan / kiri : Kanan : Tampak luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran diameter tiga centimeter kali dua centimeter : Normal Pada Anggota Bawah kanan / kiri: Kanan : Tampak luka lecet dengan ukuran diameter lima centimeter kali tiga centimeter pada lutut kanan , bengkak (+) sulit digerakkan (+) Luka Lecet pada punggung kaki kiri dengan ukuran diameter tujuh centimeter kali dua centimeter (+) Normal 5. Pemeriksaan penunjang tanggal 13 Februari 2021 1. Laboratorium Hemoglobin : 15.90 mg/dl, Leukosit : 18.600 /mm³ , Trombosit : 295.000 / UI , Hematokrit : 46 % , Eritrosit : 5,00 juta /mm³ , monosit 13% , limposit : 17% , Gula Darah : 72 Mg/Dl 2. Rontgen Genu/Cubity Dextra : Kesimpulan tidak tampak jelas adanya tanda tanda fraktur maupun dislokasi saat ini, namun suatu tendon/ ligament injury belumdapat disingkirkan Terhadap pasien oleg dr Jaga UGD diberi terapi sesuai intruksi dokter spesialis bedah dan pasien mendapat perawatan di RSUD Bidadari Ruang Lantai II Kelas I / I/ masuk tanggal 13 Februari 2021 s/d 15 Februari 2021 dan pulang dengan kondisi perbaikan Kesimpulan Pasien seorang laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal Luka yang didapatkan pada tubuh Pasien disebabkan Trauma Benda Tumpul pada Daerah kaki dan tangan kanan Pasien Terhadap pasien oleh Dokter jaga UGD diberi terapi sesuai INSTRUKSI Dokter Spesialis Bedah dan Pasien mendapat perawatan di RSUD Bidadari ruangan lantai 2 Kelas 1-1 masuk tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan 15 Februari 2021 eqn pulang dalam kondisi perbaikan Demikian Visum et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya sesuai sumpah jabatan Bahwa berdasarkan Visum II ET Repertum Nomor : 182/SKR-ADMIN/Ver/RSUB/ 11/2021 yang ditandatangani oleh DR Dhesy Keswary Bangun yang bekerja di Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai telah memeriksa pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 seseorang yang menurut surat tersebut Nama: AKMAL MARA HAHOLONGAN PANE Umur: 17 tahun 02 Bulan Jenis kelamin: Laki "Laki Agama: Islam Alamat: Jl Nibung Flores No 22 Lk II Kel Kebun Lada Kec Binjai Utara Kota Binjai Hasil Pemeriksaan Pasien seorang laki-laki masuk ke RSUD Bidadari melalui Unit Gawat Darurat dengan nomor Rekam Medis 130488 pada tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 20.28 Wib , dan menurut keterangan Pasien, Pasien mengalami kecelakaan lalu lintas



dimana pasien dibonceng oleh temannya naik motor dan terjatuh dari motor akibat menghindari Mobil Timtak yang berhenti tiba-tiba Pasien tiba di UGD diterima oleh Dokter Dhesy Keswary Bangun selaku Dokter Jaga . Pasien datang dalam keadaan sadar skala kesadaran : Lima belas atau compos mentis, tanda "tanda vitaltekanan darah Sistolik seratus permilimeter air raksa dan tekanan Diastolik enam puluh permilimeter air raksa, Frekuensi nadi delapan puluh kali permenit, Frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit , Temperatur tubuh tiga puluh enam derajat Celcius dan saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen Pemeriksaan fisik secara umum didapatkan luka lecet dikedua kaki dan tangan , lutut kanan tampak membengkak dan sulit digerakkan terasa nyeri Pemeriksaan Status Lokalis Pemeriksaan kerpala tidak ditemui hematom Pada mata pupil Isokir kiri / kanan RC (+/+) Foto Thorax, Simetris (+/+), Vesikuler (+/+), jejas (-/-) Pada Abdomen Soepal, peristaltic (+) jejas (-) Pada Anggota atas kanan / kiri : Kanan : Tampak luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran diameter tiga centimeter kali dua centimeter: Normal Pada Anggota Bawah kanan / kiri: Kanan : Tampak luka lecet dengan ukuran diameter lima centimeter kali tiga centimeter pada lutut kanan , bengkak (+) sulit digerakkan (+) Luka Lecet pada punggung kaki kiri dengan ukuran diameter tujuh centimeter kali dua centimeter (+) Kiri : Normal Pemeriksaan penunjang tanggal 13 Februari 2021 1. Laboratorium Hemoglobin : 15.90 mg/dl, Leukosit : 18.600 /mm³ , Trombosit : 295.000 / UI , Hematokrit : 46 % , Eritrosit : 5,00 juta /mm³ , monosit 13% , limposit : 17% , Gula Darah : 72 Mg/Dl 2. Rontegn Genu/Cubity Dextra : Kesimpulan tidak tampak jelas adanya tanda tanda fraktur maupun dislokasi saat ini, namun suatu tendon/ligament injury belum dapat disingkirkan Terhadap pasien oleh dr Jaga UGD diberi terapi sesuai intruksi dokter spesialis bedah dan pasien mendapat perawatan di RSUD Bidadari Ruang Lantai II Kelas I / II masuk tanggal 13 Februari 2021 s/d 15 Februari 2021 dan pulang dengan kondisi perbaikan Kesimpulan Pasien seorang laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal Luka yang didapatkan pada tubuh Pasien disebabkan Trauma Benda Tumpul pada Daerah kaki dan tangan kanan Pasien Terhadap pasien oleh Dokter jaga UGD diberi terapi sesuai INSTRUKSI Dokter Spesialis Bedah dan Pasien mendapat perawatan di RSUD Bidadari ruangan lantai 2 Kelas 1-1 masuk tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan 15 Februari 2021 eqn pulang dalam kondisi perbaikan Demikian Visum et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya sesuai sumpah jabatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (1) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Atau Kedua Bahwa ia terdakwa RONI ANDRIANI SINAG pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jalan T. Amir Hamzah Lk V Kel Nangka Kec Binjai Utara Kota Binjai . atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkaranya, “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 wib, di jalan T. Amir Hamzah dekat kantor Kejaksaan Negeri Binjai Lingk. V Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai dari arah binjai menuju stabat melaju / datang mobil angkot/penumpang toyota kijang BK-1677-RB dengan kecepatan berkisar 60 km/jam yang dikemudikan oleh terdakwa selanjutnya mobil angkot/penumpang toyota kijang BK-1677-RB yang dikemudikan terdakwa bergerak kekanan mendahului kendaraan lain yang berada didepan berupa mobil penumpang toyota avanza warna putih TNKB, ketika tanpa melihat situasi jalan pada saat itu yang mana dari arah berlawanan (Stabat menuju Binjai) ketika sedang berdampingan mobil angkot/penumpang toyota kijang BK-1677-RB masuk kembali ke jalur kiri datang dari arah berlawanan (Stabat menuju Binjai) yaitu sepeda motor matic yamaha N-Max warna hitam tanpa plat yang dikendarai oleh saksi korban AKMAL MARAHAHOLONGAN PANE bersama dengan saksi korban ALFI EKIN RAIHAN dengan kecepatan yang tidak diketahui sehingga disaat bersamaan terjadi tabrakan yang tidak dapat terdakwa hindarkan lagi antara mobil angkot/penumpang toyota kijang BK-1677-RB yang dikemudikan terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor matic yamaha N-MAX warna hitam tanpa plat yang mengakibatkan saksi korban AKMAL MARAHAHOLONGAN PANE bersama dengan saksi korban ALFI EKIN RAIHAN serta sepeda motor Matic Yamaha N-Max warna hitam yang dikemudikan saksi korban AKMAL MARAHAHOLONGAN PANE terjatuh dibadan jalan ke arah kanan terdakwa hingga mengalami luka dan kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max mengalami kerusakan Bahwa akibat kelalain terdakwa pengendara sepeda motor yaitu saksi korban AKMAL MARHOLONGAN PANE dan penumpang sepeda motor tersebut saksi korban ALFI EKIN RAIHAN mengalami luka ringan dan sepeda motor

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matic yamaha N-MAX warna hitam tanpa plat mengalami kerusakan. Bahwa berdasarkan Visum I ET Repertum Nomor : 181/SKR-ADMIN/Ver/RSUB/11/2021 yang ditandatangani oleh DR Dhesy Keswary Bangun yang bekerja di Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai telah memeriksa pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 seseorang yang menurut surat tersebut Nama: Alfi Ekin Rayhan Umur 15 tahun jenis: Laki "Laki Agama : Islam Alamat: Jl Flores No 22 Lk II Kel Kebun Lada Kec Binjai Utara Kota Binjai Hasil Pemeriksaan Pasien seorang laki-laki masuk ke RSUD Bidadari melalui Unit Gawat Darurat dengan nomor Rekam Medis 130488 pada tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 20.28 Wib , dan menurut keterangan Pasien, Pasien mengalami kecelakaan lalu lintas dimana pasien dibonceng oleh temannya naik motor dan terjatuh dari motor akibat menghindari Mobil Timtak yang berhenti tiba-tiba Pasien tiba di UGD diterima oleh Dokter Dhesy Keswary Bangun selaku Dokter Jaga . Pasien datang dalam keadaan sadar skala kesadaran : Lima belas atau compos mentis, tanda tanda vital tekanan darah Sistolik seratus permilimeter air raksa dan tekanan Diastolik enam puluh permilimeter air raksa, Frekuensi nadi delapan puluh kali permenit, Frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit , Temperatur tubuh tiga puluh enam derajat Celcius dan saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen Pemeriksaan fisik secara umum didapatkan luka lecet di kedua kaki dan tangan , lutut kanan tampak membesar dan sulit digerakkan terasa nyeri Pemeriksaan Status Lokal Pemeriksaan kepala tidak ditemui hematom Pada mata pupil Isokor kiri / kanan RC (+/+) Foto Thorax, Simetris (+/+), Vesikuler (+/+), jejas (-/-) Pada Abdomen Soepal, peristaltic (+) jejas (-) Pada Anggota atas kanan / kiri Kanan : Tampak luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter kali dua sentimeter: Normal Pada Anggota Bawah kanan / kiri: kanan : Tampak luka lecet dengan ukuran diameter lima sentimeter kali tiga sentimeter pada lutut kanan , bengkak (+) sulit digerakkan (+) Luka Lecet pada punggung kaki kiri dengan ukuran diameter tujuh sentimeter kali dua sentimeter (+) Kiri : Normal 5. Pemeriksaan penunjang tanggal 13 Februari 2021 1. Laboratorium Hemoglobin : 15.90 mg/dl, Leukosit : 18.600 /mm³ , Trombosit : 295.000 / UI , Hematokrit : 46 % , Eritrosit : 5,00 juta /mm³ , monosit 13% , limfosit : 17% , Gula Darah : 72 Mg/Dl 2. Rontgen Genu/Cubiti Dextra : Kesimpulan tidak tampak jelas adanya tanda tanda fraktur maupun dislokasi saat ini, namun suatu tendon/ ligament injury belum dapat disingkirkan Terhadap pasien oleh dr Jaga UGD diberi terapi sesuai intruksi dokter spesialis bedah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasien mendapat perawatan di RSUD Bidadari Ruang Lantai II Kelas I / I/ masuk tanggal 13 Februari 2021 s/d 15 Februari 2021 dan pulang dengan kondisi perbaikan Kesimpulan Pasien seorang laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal 2. Luka yang didapatkan pada tubuh Pasien disebabkan Trauma Benda Tumpul pada Daerah kaki dan tangan kanan Pasien 3. Terhadap pasien oleh Dokter jaga UGD diberi terapi sesuai INSTRUKSI Dokter Spesialis Bedah dan Pasien mendapat perawatan di RSUD Bidadari ruangan lantai 2 Kelas 1-1 masuk tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan 15 Februari 2021 eqn pulang dalam kondisi perbaikan Demikian Visum et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya sesuai sumpah jabatan; Bahwa berdasarkan Visum II ET Repertum Nomor : 182/SKR-ADMIN/Ver/RSUB/11/2021 yang ditandatangani oleh DR Dhesy Keswary Bangun yang bekerja di Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai telah memeriksa pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 seseorang yang menurut surat tersebut Nama: AKMAL MARA HAHOLONGAN PANE Umur: 17 tahun 02 Bulan Jenis kelamin: Laki "Laki Agama: Islam Alamat: Jl Nibung Flores No 22 Lk II Kel Kebun Lada Kec Binjai Utara Kota Binjai Hasil Pemeriksaan Pasien seorang laki-laki masuk ke RSUD Bidadari melalui Unit Gawat Darurat dengan nomor Rekam Medis 130488 pada tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 20.28 Wib , dan menurut keterangan Pasien, Pasien mengalami kecelakaan lalu lintas dimana pasien dibonceng oleh temannya naik motor dan terjatuh dari motor akibat menghindari Mobil Timtak yang berhenti tiba-tiba Pasien tiba di UGD diterima oleh Dokter Dhesy Keswary Bangun selaku Dokter Jaga . Pasien datang dalam keadaan sadar skala kesadaran : Lima belas atau compos mentis, tanda tanda vitaltekanan darah Sistolik seratus permilimeter air raksa dan tekanan Diastolik enam puluh permilimeter air raksa, Frekuensi nadi delapan puluh kali permenit, Frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit , Temperatur tubuh tiga puluh enam derajat Celcius dan saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen Pemeriksaan fisik secara umum didapatkan luka lecet dikedua kaki dan tangan , lutut kanan tampak membengkak dan sulit digerakkan terasa nyeri Pemeriksaan Status Lokalis Pemeriksaan kepala tidak ditemui hematoma Pada mata pupil Isokir kiri / kanan RC (+/+) Foto Thorax, Simetris (+/+), Vesikuler (+/+), jejas Pada Abdomen Soepal, peristaltic (+) jejas (-) Pada Anggota atas kanan / kiri : Kanan : Tampak luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran diameter tiga centimeter kali dua centimeter : Normal Pada Anggota Bawah kanan / kiri: Kanan : Tampak luka lecet dengan ukuran diameter lima

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter kali tiga centimeter pada lutut kanan , bengkak (+) sulit digerakan (+) Luka Lecet pada punggung kaki kiri dengan ukuran diameter tujuh centimeter kali dua centimeter (+)Kiri : Normal 5. Pemeriksaan penunjang tanggal 13 Februari 2021 1. Laboratorium Hemoglobin : 15.90 mg/dl, Leukosit : 18.600 /mm³ , Trombosit : 295.000 / UI , Hematokrit : 46 % , Eritrosit : 5,00 juta /mm³ , monosit 13% , limposit : 17% , Gula Darah : 72 Mg/Dl< Rontgen Genu/Cubity Dextra : Kesimpulan tidak tampak jelas adanya tanda tanda fraktur maupun dislokasi saat ini, namun suatu tendon/ ligament injury belum dapat disingkirkan 3. Terhadap pasien oleh dr Jaga UGD diberi terapi sesuai intruksi dokter spesialis bedah dan pasien mendapat perawatan di RSUD Bidadari Ruang Lantai II Kelas I / I/ masuk tanggal 13 Februari 2021 s/d 15 Februari 2021 dan pulang dengan kondisi perbaikan Kesimpulan Pasien seorang laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal Luka yang didapatkan pada tubuh Pasien disebabkan Trauma Benda Tumpul pada Daerah kaki dan tangan kanan Pasien Terhadap pasien oleh Dokter jaga UGD diberi terapi sesuai INSTRUKSI Dokter Spesialis Bedah dan Pasien mendapat perawatan di RSUD Bidadari ruang lantai 2 Kelas 1-1 masuk tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan 15 Februari 2021 eqn pulang dalam kondisi perbaikan Demikian Visum et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya sesuai sumpah jabatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (2) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas;

Ketiga

Bahwa ia terdakwa RONI ANDRIANI SINAG pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jalan T. Amir Hamzah Lk V Kel Nangka Kec Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkarnya Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan membelok atau berbalik arah , tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 wib, di Jalan T. Amir Hamzah dekat kantor Kejaksaan Negeri Binjai Lingk. V Kel. Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai dari arah binjai menuju stabat melaju / datang mobil angkot/penumpang toyota kijang BK-1677-RB dengan kecepatan berkisar 60 km/jam yang dikemudikan oleh terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mobil angkot/penumpang toyota kijang BK-1677-RB yang dikemudikan terdakwa bergerak kekanan mendahului kendaraan lain yang berada didepan berupa mobil penumpang toyota avanza warna putih TNKB, ketika tanpa melihat situasi jalan pada saat itu yang mana dari arah berlawanan (Stabat menuju Binjai) ketika sedang berdampingan mobil angkot/penumpang toyota kijang BK-1677-RB masuk kembali ke jalur kiri datang dari arah berlawanan (Stabat menuju Binjai) yaitu sepeda motor matic yamaha N-Max warna hitam tanpa plat yang dikendarai oleh saksi korban AKMAL MARAHAHOLONGAN PANE bersama dengan saksi korban ALFI EKIN RAIHAN dengan kecepatan yang tidak diketahui sehingga disaat bersamaan terjadi tabrakan yang tidak dapat terdakwa hindarkan lagi antara mobil angkot/penumpang toyota kijang BK-1677-RB yang dikemudikan terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor matic yamaha N-MAX warna hitam tanpa plat yang mengakibatkan saksi korban AKMAL MARAHAHOLONGAN PANE bersama dengan saksi korban ALFI EKIN RAIHAN serta sepeda motor Matic Yamaha N-Max warna hitam yang dikemudikan saksi korban AKMAL MARAHAHOLONGAN PANE terjatuh dibadan jalan ke arah kanan terdakwa hingga mengalami luka dan kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max mengalami kerusakan. Bahwa akibat kelalian terdakwa pengendara sepeda motor yaitu saksi korban AKMAL MARHOLONGAN PANE dan penumpang sepeda motor tersebut saksi korban ALFI EKIN RAIHAN mengalami luka ringan dan sepeda motor matic yamaha N-MAX warna hitam tanpa plat mengalami kerusakan. Bahwa berdasarkan Visum I ET Repertum Nomor : 181/SKR-ADMIN/Ver/RSUB/11/2021 yang ditandatangani oleh DR Dhesy Keswary Bangun yang bekerja di Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai telah memeriksa pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 seseorang yang menurut surat tersebut Nama : Alfi Ekin Rayhan Umur 15 tahun Jenis kelamin : Laki Laki Agama : Islam Alamat : Jl Flores No 22 Lk II Kel Kebun Lada Kec Binjai Utara Kota Binjai Hasil Pemeriksaan Pasien seorang laki-laki masuk ke RSUD Bidadari melalui Unit Gawat Darurat dengan nomor Rekam Medis 130488 pada tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 20.28 Wib, dan menurut keterangan Pasien, Pasien mengalami kecelakaan lalu lintas dimana pasien dibonceng oleh temannya naik motor dan terjatuh dari motor akibat menghindari Mobil Timtak yang berhenti tiba-tiba. 2. Pasien tiba di UGD diterima oleh Dokter Dhesy Keswary Bangun selaku Dokter Jaga. Pasien datang dalam keadaan sadar skala kesadaran : Lima belas atau compos mentis, tanda “tanda

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vitaltekanan darah Sistolik seratus permilimeter air raksa dan tekanan Diastolik enam puluh permilimeter air raksa, Frekuensi nadi delapan puluh kali permenit, Frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit, Temperatur tubuh tiga puluh enam derajat Celcius dan saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen Pemeriksaan fisik secara umum didapatkan luka lecet dikedua kaki dan tangan, lutut kanan tampak membengkak dan sulit digerakkan terasa nyeri Pemeriksaan Status Lokalis Pemeriksaan kepala tidak ditemui hematom Pada mata pupil Isokir kiri / kanan RC (+/+) Foto Thorax, Simetris (+/+), Vesikuler (+/+), jejas (-/-) Pada Abdomen Soepal, peristaltic (+) jejas (-) Pada Anggota atas kanan / kiri : Kanan : Tampak luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran diameter tiga centimeter kali dua centimeter Kiri : Normal Pada Anggota Bawah kanan / kiri: Kanan : Tampak luka lecet dengan ukuran diameter lima centimeter kali tiga centimeter pada lutut kanan, bengkak (+) sulit digerakan (+) Luka Lecet pada punggung kaki kiri dengan ukuran diameter tujuh centimeter kali dua centimeter (+) Kiri : Normal 5. Pemeriksaan penunjang tanggal 13 Februari 2021 1. Laboratorium Hemoglobin : 15.90 mg/dl, Leukosit : 18.600 /mm³, Trombosit : 295.000 / UI, Hematokrit : 46 %, Eritrosit : 5,00 juta /mm³, monosit 13%, limposit : 17%, Gula Darah : 72 Mg/Dl 2. Rontgen Genu/Cubity Dextra : Kesimpulan tidak tampak jelas adanya tanda tanda fraktur maupun dislokasi saat ini, namun suatu tendon/ ligament injury belum dapat disingkirkan 3. Terhadap pasien oleh dr Jaga UGD diberi terapi sesuai intruksi dokter spesialis bedah dan pasien mendapat perawatan di RSUD Bidadari Ruangan Lantai II Kelas I / II masuk tanggal 13 Februari 2021 s/d 15 Februari 2021 dan pulang dengan kondisi perbaikan Kesimpulan Pasien seorang laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal Luka yang didapatkan pada tubuh Pasien disebabkan Trauma Benda Tumpul pada Daerah kaki dan tangan kanan Pasien Terhadap pasien oleh Dokter jaga UGD diberi terapi sesuai INSTRUKSI Dokter Spesialis Bedah dan Pasien mendapat perawatan di RSUD Bidadari ruangan lantai 2 Kelas 1-1 masuk tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan 15 Februari 2021 eqn pulang dalam kondisi perbaikan;

Demikian Visum et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya sesuai sumpah jabatan Bahwa berdasarkan Visum II ET Repertum Nomor : 182/SKR-ADMIN/Ver/RSUB/ 11/2021 yang ditandatangani oleh DR Dhesy Keswary Bangun yang bekerja di Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai telah memeriksa pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut surat tersebut Nama : AKMAL MARA HAHOLONGAN PANE
Umur : 17 tahun 02 Bulan Jenis kelamin : Laki "Laki Agama : Islam
Alamat : Jl Nibung Flores No 22 Lk II Kel Kebun Lada Kec Binjai Utara Kota
Binjai Hasil Pemeriksaan Pasien seorang laki-laki masuk ke RSUD Bidadari
melalui Unit Gawat Darurat dengan nomor Rekam Medis 130488 pada
tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 20.28 Wib , dan menurut keterangan
Pasien, Pasien mengalami kecelakaan lalu lintas dimana pasien dibonceng
oleh temannya naik motor dan terjatuh dari motor akibat menghindari Mobil
Timtak yang berhenti tiba-tiba Pasien tiba di UGD diterima oleh Dokter
Dhesy Keswary Bangun selaku Dokter Jaga . Pasien datang dalam keadaan
sadar skala kesadaran : Lima belas atau compos mentis, tanda "tanda
vitaltekanan darah Sistolik seratus permilimeter air raksa dan tekanan
Diastolik enam puluh permilimeter air raksa, Frekuensi nadi delapan puluh
kali permenit, Frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit , Temperatur
tubuh tiga puluh enam derajat Celcius dan saturasi oksigen sembilan puluh
delapan persen Pemeriksaan fisik secara umum didapatkan luka lecet
dikedua kaki dan tangan , lutut kanan tampak membengkak dan sulit
digerakkan terasa nyeri Pemeriksaan Status Lokalis Pemeriksaan kepala
tidak ditemui hematom Pada mata pupil Isokir kiri / kanan RC (+/+) Foto
Thorax, Simetris (+/+), Vesikuler (+/+), jejas (-/-) Pada Abdomen Soepal,
peristaltic (+) jejas (-) Pada Anggota atas kanan / kiri : Kanan : Tampak
luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran diameter tiga centimeter
kali dua centimeter Kiri : Normal Pada Anggota Bawah kanan / kiri: Kanan :
Tampak luka lecet dengan ukuran diameter lima centimeter kali tiga
centimeter pada lutut kanan , bengkak (+) sulit digerakkan (+) Luka Lecet
pada punggung kaki kiri dengan ukuran diameter tujuh centimeter kali dua
centimeter (+) Kiri : Normal 5. Pemeriksaan penunjang tanggal 13 Februari
2021 1. Laboratorium : Hemoglobin : 15.90 mg/dl, Leukosit : 18.600
/mm³ , Trombosit : 295.000 / UI , Hematokrit : 46 % , Eritrosit : 5,00 juta /mm³ ,
monosit 13% , limfosit : 17% , Gula Darah : 72 Mg/Dl 2. Rontgen
Genu/Cubity Dextra : Kesimpulan tidak tampak jelas adanya tanda tanda
fraktur maupun dislokasi saat ini, namun suatu tendon/ ligament injury
belum dapat disingkirkan 3 .Terhadap pasien oleh dr Jaga UGD diberi terapi
sesuai intruksi dokter spesialis bedah dan pasien mendapat perawatan di
RSUD bidadari Ruang Lantai II Kelas I / II/ masuk tanggal 13 Februari 2021
s/d 15 Februari 2021 dan pulang dengan kondisi perbaikan
Kesimpulan1. Pasien seorang laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal 2.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka yang didapatkan pada tubuh Pasien disebabkan Trauma Benda Tumpul pada Daerah kaki dan tangan kanan Pasien 3. Terhadap pasien oleh Dokter jaga UGD diberi terapi sesuai INSTRUKSI Dokter Spesialis Bedah dan Pasien mendapat perawatan di RSUD Bidadari ruangan lantai 2 Kelas 1-1 masuk tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan 15 Februari 2021 eqn pulang dalam kondisi perbaikan;

Demikian Visum et Repertum ini dibuat dengan sebenarnya sesuai sumpah jabatan Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU NO. 22 TAHUN 2009, Pasal 310 Ayat (1) UU NO. 22 TAHUN 2009, dan Pasal 295 UU NO. 22 TAHUN 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, oleh karenanya persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Jalan T. Amir Hamzah Lingkungan V Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Saksi melihat kecelakaan lalu lintas antara mobil penumpang (timtak) warna biru toyota kijang BK-1677-RB dengan sepeda motor matic Yamaha N-MAX tanpa plat;
 - Bahwa toyota kijang BK-1677-RB datang dari arah Binjai menuju Stabat dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam sedangkan sepeda motor matic Yamaha N-Max Tanpa plat yang dikendarai oleh korban AKMAL MARAHAHOLONGAN PANE datang dari arah stabat menuju binjai dengan kecepatan yang tidak saksi ketahui;
 - Bahwa pada saat berada ditempat kejadian saksi melihat mopen (timtak) toyota kijang BK-1677-RB tersebut bergerak kekanan untuk mendahului kendaraan lain yang berada didepannya yaitu sepeda motor matic yamaha N-Max tanpa plat TNKB yang dikendarai oleh korban AKMAL MARAHAHOLONGAN PANE sehingga terjadi tabrakan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka, sedangkan kendaraan saksi korban mengalami kerusakan;
 - Bahwa kemudian Saksi membawa mendatangi supir dan memintanya untuk menyerahkan surat surat kendaraan kepada saksi kemudian

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengajak supir untuk melihat korban agar segera dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Alfi Ekin Raihan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Jalan T. Amir Hamzah Lingkungan V Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Saksi melihat kecelakaan lalu lintas antara mobil penumpang (timtak) warna biru toyota kijang BK-1677-RB dengan sepeda motor matic Yamaha N-MAX tanpa plat;
- Bahwa Saksi merupakan teman sepermainan saksi korban Akmal Marahaholongan Pane saksi ;
- Bahwa Saksi selaku penumpang Sepeda Motor Metic Yamaha N-Max Tanpa plat saksi korban sedangkan yang mengendarai sepeda motor adalah korban;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi korban menuju binjai dengan kecepatan sekitar 30-40 Km/jam sedangkan mobil penumpang (timtak) TNKB datang dari arah yang berlawanan;
- Bahwa pada saat berada ditempat tersebut mobil penumpang (timtak) TNKB tidak saksi ketahui bergerak ke kanan mendahului kendaraan lain yang ada di depan nya dan pada saat mobil timtak tersebut mendahului terjadilah senggolan/tabrakan dengan Sepeda Motor Metic Yamaha N-Max Tanpa plat yang saksi tumpangi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka, sedangkan kendaraan saksi korban mengalami kerusakan;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Hidayat membawa supir dan memintanya untuk menyerahkan surat surat kendaraan kepada saksi kemudian saksi mengajak supir untuk melihat korban agar segera dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Akmal Marahaholongan Pane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Jalan T. Amir Hamzah Lingkungan V Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Saksi menjadi korban kecelakaan lalu lintas antara mobil penumpang (timtak) warna biru toyota kijang BK-1677-RB dengan sepeda motor matic Yamaha N-MAX tanpa plat;
- Bahwa Saksi bersama saksi Alfi Ekin Raihan berboncengan mengendarai sepeda motor matic Yamaha N-MAX tanpa plat, dari arah Stabnat menuju Binjai;
- Bahwa Saksi selaku pengendara Sepeda Motor Metic Yamaha N-Max Tanpa plat, pada saat berada ditempat tersebut mobil penumpang (timtak) TNKB tidak Saksi ketahui mendahului kendaraan yang ada di depan nya dan pada saat mendahului kendaraan yang ada di depan nya mobil timtak tersebut mengambil jalur Saksi yaitu jalur stabat menuju binjai;
- Bahwa kemudian pada saat mobil timtak tersebut mendahului, saksi tidak bisa atau tidak dapat menghindar atau mengelak lagi, sehingga terjadi tabrakan antara sepeda motor Saksi dengan mobil timtak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami luka, sedangkan kendaraan saksi korban mengalami kerusakan;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Hidayat membawa supir dan memintanya untuk menyerahkan surat surat kendaraan kepada saksi kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk melihat saksi korban agar segera dibawa kerumah sakit untuk pengobatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Visum ET Repertum Nomor : 182/SKR-ADMIN/Ver/RSUB/ 11/2021 yang ditandatangani oleh DR Dhesy Keswary Bangun yang bekerja di Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai telah memeriksa pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 seseorang yang menurut surat tersebut Nama: AKMAL MARA HAHOLONGAN PANE Umur: 17 tahun 02 Bulan Jenis kelamin: Laki Laki Agama Islam Alamat: Jl Nibung Flores No 22 Lk II Kel Kebun Lada Kec Binjai Utara Kota Binjai Hasil Pemeriksaan Pasien seorang laki-laki masuk ke RSU Bidadari melalui Unit Gawat Darurat dengan nomor Rekam

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis 130488 pada tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 20.28 Wib , dan menurut keterangan Pasien, Pasien mengalami kecelakaan lalu lintas dimana pasien dibonceng oleh temannya naik motor dan terjatuh dari motor akibat menghindari Mobil Timtak yang berhenti tiba-tiba 2. Pasien tiba di UGD diterima oleh Dokter Dhesy Keswary Bangun selaku Dokter Jaga . Pasien datang dalam keadaan sadar skala kesadaran : Lima belas atau compos mentis, tanda-tanda vital tekanan darah Sistolik seratus permilimeter air raksa dan tekanan Diastolik enam puluh permilimeter air raksa, Frekuensi nadi delapan puluh kali permenit, Frekuensi pernafasan dua puluh kali permenit , Temperatur tubuh tiga puluh enam derajat Celcius dan saturasi oksigen sembilan puluh delapan persen Pemeriksaan fisik secara umum didapatkan luka lecet dikedua kaki dan tangan , lutut kanan tampak membesar dan sulit digerakkan terasa nyeri Pemeriksaan Status Lokal Pemeriksaan kepala tidak ditemui hematom Pada mata pupil Isokir kiri / kanan RC (+/+) Foto Thorax, Simetris (+/+), Vesikuler (+/+), jejas (-/-) Pada Abdomen Soepal, peristaltic (+) jejas (-) Pada Anggota atas kanan / kiri : Kanan : Tampak luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran diameter tiga centimeter kali dua centimeter Kiri : Normal Pada Anggota Bawah kanan / kiri: Kanan : Tampak luka lecet dengan ukuran diameter lima centimeter kali tiga centimeter pada lutut kanan , membesar (+) sulit digerakkan (+) Luka Lecet pada punggung kaki kiri dengan ukuran diameter tujuh centimeter kali dua centimeter (+) Kiri : Normal. Pemeriksaan penunjang tanggal 13 Februari 2021 1. Laboratorium Hemoglobin : 15.90 mg/dl, Leukosit : 18.600 /mm³ , Trombosit : 295.000 / UI , Hematokrit : 46 % , Eritrosit : 5,00 juta /mm³ , monosit 13% , limfosit : 17% , Gula Darah : 72 Mg/Dl 2. Rontgen Genu/Cubity Dextra : Kesimpulan tidak tampak jelas adanya tanda-tanda fraktur maupun dislokasi saat ini, namun suatu tendon/ ligament injury belum dapat disingkirkan 3 .Terhadap pasien oleh dr Jaga UGD diberi terapi sesuai intruksi dokter spesialis bedah dan pasien mendapat perawatan di RSUD Bidadari Ruang Lantai II Kelas I / I/ masuk tanggal 13 Februari 2021 s/d 15 Februari 2021 dan pulang dengan kondisi perbaikan Kesimpulan Pasien seorang laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal Luka yang didapatkan pada tubuh Pasien disebabkan Trauma Benda Tumpul pada Daerah kaki dan tangan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan Pasien Terhadap pasien oleh Dokter jaga UGD diberi terapi sesuai INSTRUKSI Dokter Spesialis Bedah dan Pasien mendapat perawatan di RSUD Bidadari ruangan lantai 2 Kelas 1-1 masuk tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan 15 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Jalan T. Amir Hamzah Lingkungan V Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas antara mobil penumpang (timtak) warna biru toyota kijang BK-1677-RB dengan sepeda motor matic Yamaha N-MAX tanpa plat;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil angkot/penumpang toyota kijang BK-1677-RB dengan kecepatan berkisar 60 km/jam;
- Bahwa kemudian Terdakwa dari arah Binjai menuju Stabat akan mendahului kendaraan lain yang berada didepan tanpa melihat situasi jalan ;
- Bahwa Terdakwa dengan toyota kijang BK-1677-RB masuk kembali ke jalur kiri datang dari arah berlawanan yaitu sepeda motor matic yamaha N-Max warna hitam tanpa plat yang dikendarai oleh saksi korban Akmal Marahaholongan Pane bersama dengan saksi korban Alfi Ekin Raihan dengan kecepatan yang tidak diketahui sehingga disaat bersamaan terjadi tabrakan yang tidak dapat terdakwa hindarkan
- Bahwa pada saat bersamaan sepeda motor matic yamaha N-Max warna hitam tanpa plat dari arah berlawanan kemudian terjadi tabrakan yang tidak dapat terdakwa hindarkan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor matic yamaha N-Max warna hitam tanpa plat yang dikendarai oleh saksi korban Akmal Marahaholongan Pane bersama dengan saksi korban Alfi Ekin Raihan mengalami kerusakan dan para saksi korban mengalami luka;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Hidayat membawa supir dan memintanya untuk menyerahkan surat surat kendaraan kepada saksi kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk melihat saksi korban agar segera dibawa kerumah sakit untuk pengobatan ;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Korban dan korban akan tetapi Terdakwa tidak berhasil melakukan perdamaian yang terjadi antara Terdakwa dengan keluarga Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil penumpang(timtak) toyota kijang BK – 1677- RB
- 1 (satu) unit sepeda motor Metic Yamaha N-Max Tanpa plat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Jalan T. Amir Hamzah Lingkungan V Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas antara mobil penumpang (timtak) warna biru toyota kijang BK-1677-RB dengan sepeda motor matic Yamaha N-MAX tanpa plat;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil angkot/penumpang toyota kijang BK-1677-RB dengan kecepatan berkisar 60 km/jam;
- Bahwa kemudian Terdakwa dari arah Binjai menuju Stabat akan mendahului kendaraan lain yang berada didepan tanpa melihat situasi jalan ;
- Bahwa Terdakwa dengan toyota kijang BK-1677-RB masuk kembali ke jalur kiri datang dari arah berlawanan yaitu sepeda motor matic yamaha N-Max warna hitam tanpa plat yang dikendarai oleh saksi korban Akmal Marahaholongan Pane bersama dengan saksi korban Alfi Ekin Raihan dengan kecepatan yang tidak diketahui sehingga disaat bersamaan terjadi tabrakan yang tidak dapat terdakwa hindarkan;
- Bahwa pada saat bersamaan sepeda motor matic yamaha N-Max warna hitam tanpa plat dari arah berlawanan kemudian terjadi tabrakan yang tidak dapat terdakwa hindarkan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor matic yamaha N-Max warna hitam tanpa plat yang dikendarai oleh saksi korban Akmal Marahaholongan Pane bersama dengan saksi korban Alfi Ekin Raihan mengalami kerusakan dan para saksi korban mengalami luka;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Hidayat membawa supir dan memintanya untuk menyerahkan surat surat kendaraan kepada saksi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk melihat saksi korban agar segera dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka unsur setiap orang dalam perkara ini layak dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di Jalan T. Amir Hamzah Lingkungan V Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kecelakaan lalu lintas antara mobil penumpang (timtak) warna biru toyota kijang BK-1677-RB dengan sepeda motor matic Yamaha N-MAX tanpa plat, Bahwa Terdakwa mengendarai mobil angkot/penumpang toyota kijang BK-1677-RB dengan kecepatan berkisar 60 km/jam, bahwa kemudian Terdakwa dari arah Binjai menuju Stabat akan mendahului kendaraan lain yang berada didepan tanpa melihat situasi jalan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan toyota kijang BK-1677-RB masuk kembali ke jalur kiri datang dari arah berlawanan yaitu sepeda motor matic yamaha N-Max warna hitam tanpa plat yang dikendarai oleh saksi korban Akmal Marahaholongan Pane bersama dengan saksi korban Alfi Ekin Raihan dengan kecepatan yang tidak diketahui sehingga disaat bersamaan terjadi tabrakan yang tidak dapat terdakwa hindarkan, bahwa pada saat bersamaan sepeda motor matic yamaha N-Max warna hitam tanpa plat dari arah berlawanan kemudian terjadi tabrakan yang tidak dapat terdakwa hindarkan;

Menimbang bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor matic yamaha N-Max warna hitam tanpa plat yang dikendarai oleh saksi korban Akmal Marahaholongan Pane bersama dengan saksi korban Alfi Ekin Raihan mengalami kerusakan dan para saksi korban mengalami luka, kemudian Saksi Muhammad Hidayat membawa supir dan memintanya untuk menyerahkan surat surat kendaraan kepada saksi kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk melihat saksi korban agar segera dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil penumpang (timtak) toyota kijang BK – 1677- RB, 1 (satu) unit sepeda motor Metic Yamaha N-Max Tanpa plat, maka terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Andriani Sinaga** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil penumpang(timtak) toyota kijang BK – 1677-RB;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Metic Yamaha N-Max Tanpa plat
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wira Indra Bangsa, S.H. , Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaiyadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H..Mkn, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Zaiyadi